

## **PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Masni Handayani Kinsal<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik internal Suriah menurut hukum internasional dan apakah konflik internal yang terjadi di Suriah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai, serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana. 2. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar al-Assad yang pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang.

Kata kunci: Konflik, Hukum Internasional

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menilik kedalam konflik Suriah sendiri disebabkan oleh adanya pemberontakan terhadap pemerintah Suriah yang diawali dengan demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya dan mengakhiri lima dekade pemerintahan partai Ba'ath. Pemberontak yang bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah berjuang dengan cara yang semakin terorganisir. Pihak oposisi sendiri didominasi oleh Muslim Sunni. Pemberontakan Suriah adalah sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Konflik Suriah lahir dari Musim Semi Arab yang 'sejiwa' dengan revolusi lainnya di kawasan Timur Tengah.<sup>3</sup> Inti persoalannya adalah rezim diktator yang berkuasa yang menzalimi rakyat, dan rakyat ingin rezim ini digulingkan, digantikan dengan penguasa baru yang dapat menjamin kesejahteraan dan partisipasi politik rakyat. Konferensi Jenewa II telah melahirkan berbagai 'tawaran' untuk dapat menyelesaikan konflik. Konferensi ini bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara di Suriah terlepas pihak mana yang memiliki kendali besar di medan perang.<sup>4</sup>

Hukum internasional jelas menjunjung tinggi prinsip non-intervensi seperti yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang secara garis besar memuat penjelasan mengenai prinsip non-intervensi. Intervensi pihak asing terhadap konflik yang terjadi dalam suatu negara berdaulat adalah tidak

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH., Hengky A. Korompis. SH, MH., Dr. Mercy M.M. Setlight, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM 100711149. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

---

<sup>3</sup> Trias Kuncayono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm 247

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_saudara\\_Suria](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suria) h diakses pada 31 Desember 2013

sah dalam hukum internasional apabila tidak disertai mandat dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki otoritas penuh dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun juga diperlukan apabila pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah mencederai hukum internasional. Pandangan hukum internasional terhadap intervensi dalam konflik internal suatu negara dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pihak yang mempunyai yurisdiksi secara internasional dalam hal ini PBB namun jika sebaliknya yang terjadi maka intervensi tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.

PBB telah mengupayakan penyelesaian konflik bersenjata di Suriah, dari blokade damai, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa proposal perdamaian ke Suriah hingga dikeluarkannya Resolusi mengenai perlucutan senjata kimia dan resolusi bantuan kemanusiaan di Suriah namun konflik yang terjadi di negara Timur Tengah itu belum mencapai titik akhir perdamaian. Sebagai badan organisasi internasional seharusnya PBB dapat memberikan solusi yang cepat dan efektif sesuai ketentuan dalam hukum internasional terhadap konflik bersenjata yang terjadi di Suriah sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut dapat dihentikan dengan segera. Namun berbagai cara penyelesaian konflik yang diupayakan oleh PBB belum menemui titik temu yang dapat membawa perdamaian di negeri Timur Tengah itu.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyelesaian konflik internal Suriah menurut hukum internasional?

2. Seperti apakah konflik internal yang terjadi di Suriah?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif di mana penulis mengutamakan pengumpulan data-data tertulis karena hendak meneliti dan menelaah produk hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari penelitian kepustakaan (library research) yaitu buku-buku, Undang-undang, Resolusi-resolusi dan pencarian melalui internet serta dianalisa secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dimana Penulis lebih banyak meninjau dari literatur serta contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian normatif sendiri merupakan suatu bentuk penelitian karya ilmiah yang mengacu pada penggunaan literatur sebagai referensi dan sumber kepustakaan serta sumber hukum tertulis lainnya

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional**

Terhadap konflik internal yang terjadi di Suriah, beberapa negara anggota PBB menolak adanya rencana intervensi. Amerika merupakan salah satu negara yang sempat menyatakan diri untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kapal perang Amerika yang ditempatkan di teluk Suriah. Serta pernyataan presiden Obama untuk sewaktu-waktu melancarkan gencatan senjata terhadap Suriah terlebih dengan adanya isu penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al-Assad meskipun

rencana tersebut mendapat penolakan dari warga negara Amerika.<sup>5</sup> Perang Melawan Teror menjadi kampanye pembenaran bagi Amerika serta sekutunya untuk menggunakan aksi militer dalam rangka melindungi hak-hak sipil masyarakat. Dalam Konflik Suriah teror berasal dari pemerintah Suriah yang disimbolkan dengan otoritarian presiden Bashar al-Assad sehingga teror ini harus diperangi dengan tindakan intervensi.

Legalitas intervensi masih menjadi perdebatan dalam politik internasional. Golongan yang mendukung dilakukannya intervensi berdasarkan pada aspek normatif perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (HAM) sedangkan golongan yang menolak intervensi memandang setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri atas penduduk dan teritorialnya.

Konsep hegemoni dalam teori kritis menjelaskan bahwa kelompok yang berkuasa menetapkan dan melegitimasi kekuasaan mereka melalui universalisme budaya serta ide-ide. Ide-ide mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan produk dari negara-negara Barat dalam rangka mempertahankan serta memperluas hegemoninya. Dengan universalisme nilai-nilai ini negara-negara berkuasa seperti Amerika Serikat tentu akan mendukung tatanan sosial yang mereka inginkan bahkan membentuk tatanan tersebut. Pasca Perang Dunia II Amerika Serikat sudah memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan yang berpengaruh terutama dalam membentuk norma kehidupan internasional. Salah satu wadahnya adalah PBB dan institusi-institusi internasional. Dengan ikut campur dalam konflik yang terjadi di dunia, Amerika mencoba mempengaruhi hasilnya demi menguntungkan kapitalisme global. Dalam tatanan dunia saat ini Amerika Serikat

merupakan negara besar yang hegemonik yang bekerja untuk memastikan bahwa dunia aman bagi kepentingan kapitalisme. Asumsi lainnya dari teori kritis menyangkut peran negara bukan sebagai aktor utama, negara adalah penjaga dari kepentingan ekonomi dan politik yang tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

Faktor ekonomi yang ingin dilindungi oleh Amerika dari intervensinya di Suriah menyangkut suplai minyak bumi dari negara sekutu Amerika di Timur Tengah (Arab Saudi dan Kuwait), dan faktor politiknya adalah kepentingan Amerika Serikat di negara-negara sekutunya (Turki, Israel). Atas pertimbangan dua faktor inilah Amerika berupaya untuk tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Perdamaian di Suriah hanya dapat terjadi dengan hegemoni dari Amerika Serikat. Dan hegemoni demi kapitalisme tersebut telah diciptakan oleh Amerika melalui nilai-nilai yang mereka perjuangkan yaitu demokrasi dan hak asasi manusia.

Amerika Serikat sebagai negara yang tekun memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta HAM tentunya tidak akan membiarkan pelanggaran HAM di Suriah terus berlanjut. Ide mengenai perlindungan HAM menjadi dasar bagi negara untuk ikut campur dalam urusan negara lain. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB terdapat 29 pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM akan melegitimasi intervensi.<sup>7</sup> Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan keberatannya dengan rencana intervensi militer di Suriah. Pertimbangannya, efektif tidaknya serangan terbatas dan kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah, jika aksi militer dilakukan serta tidak adanya dukungan internasional

---

<sup>5</sup><http://www.voaindonesia.com/content/mayoritas-warga-as-tolak-intervensi-militer-di-suriah/1744282.html> diakses pada 10 Januari 2014

---

<sup>6</sup>Michael Byers, *Op.Cit* Hal. 67

<sup>7</sup>Andrew Heywood. *Global Politics*. Palgrave Macmillan : 2011. Hal. 325

terhadap rencana intervensi. Walaupun hingga saat ini rencana intervensi terhadap konflik Suriah masih mengalami penundaan.

Piagam PBB ditetapkan sebagai norma hukum universal bagi doktrin non-intervensi. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PBB didasari oleh asas kesetaraan kedaulatan bagi seluruh anggotanya. Pasal 2 ayat 4 melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik dari suatu negara. Pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa Piagam PBB tidak mengatur pemberian kewenangan untuk mengintervensi perkara domestik dalam yurisdiksi suatu negara.<sup>8</sup>

Walaupun jelas tergambar dalam piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekuatan bersenjata, Piagam PBB juga menekankan mengenai HAM dalam pembukaannya. Hal ini menimbulkan dilema dan perdebatan mengenai kedaulatan dan intervensi. Bagaimanapun ada beberapa pendapat yang kontra, cukup adil bila dikatakan bahwa Piagam PBB lebih mengutamakan larangan penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter bagi negara yang bertindak bagi keasadarannya sendiri.

Selanjutnya, dalam kurun waktu saat ini penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter oleh komunitas internasional tidak mendapatkan dasar hukum yang dapat diterima secara luas. *International Court of*

*Justice* (ICJ) menolak kemungkinan bahwa hak intervensi secara paksa adalah sejalan dengan hukum internasional. ICJ mengemukakan bahwa 'apapun yang terjadi dalam organisasi internasional' hak intervensi dengan kekerasan tidak sah dalam hukum internasional. ICJ juga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah metode yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Hingga saat ini berbagai cara telah ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung di Suriah. Mulai dari embargo terhadap ekspor dan impor barang-barang di Suriah, blokade, pembekuan aset Assad hingga pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal damai, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan demi tercapainya perdamaian di Suriah. Intervensi yang merupakan salah satu cara penyelesaian konflik yang dianggap ampuh untuk menghentikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Suriah juga mengalami kendala dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Pada akhirnya, sebagai badan internasional yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad. Sebuah resolusi yang diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat demi mengakhiri konflik di negara Timur Tengah itu.

---

<sup>8</sup>Charter of the United Nations, Statute and rules of court and other documents , International Court of Justice, The Hague, 1978<sup>13</sup>International Court of Justice (ICJ), *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania)*, Judgement, *ICJ Reports* 1949, para. 29; S. Chesterman, above note 7, p. 54

---

<sup>9</sup>International Court of Justice (ICJ), *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania)*, Judgement, *ICJ Reports* 1949, para. 29; S. Chesterman, above note 7, p. 54

## B. Konflik Internal Yang Terjadi Di Suriah

Negara Suriah modern didirikan usai Perang Dunia Pertama, yaitu setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1946. Pasca meraih kemerdekaannya, Suriah kerap diguncang oleh gejolak serta kudeta militer, yang sebagian besar terjadi antara periode 1949-1971. Kemudian antara periode 1958-1961, Suriah bergabung dengan Mesir membentuk perserikatan yang dikenal dengan RPA (Republik Persatuan Arab). Perserikatan itu berakhir karena terjadinya kudeta militer di Suriah. Sejak tahun 1963 hingga 2011, Suriah terus memberlakukan UU Darurat Militer, sehingga dengan demikian sistem pemerintahannya pun dianggap oleh pihak barat tidak demokratis.

Presiden Suriah Bashar al-Assad, telah mengambil tampuk pemerintahan dari ayahnya Hafez al-Assad dengan penunjukan secara aklamasi. Serta telah berkuasa di negara itu mulai tahun 2000. Sejak era perang dingin, Suriah terkenal dengan kekuatan militernya di kawasan, dan identik dengan julukan Rusia Timur Tengah. Hal itu berkat kedekatan hubungan Suriah dengan Rusia, sehingga kerap mendapat suplai senjata modern dari negara digdaya itu. Alasan inilah yang membuat Israel sedikit segan untuk melakukan perang frontal menghadapi Suriah dalam persengketaan Dataran Tinggi Golan. Di samping itu, Suriah menjadi tumpuan beberapa negara kawasan dalam menyelesaikan konflik militer yang sering terjadi di Timur Tengah.

Fakta membuktikan, bahwa sebagian besar negara Arab adalah aliansi abadi blok Barat, yang dinakhodai langsung oleh Amerika Serikat sebagai kekuatan *Super Power* tunggal dunia. Keberadaan kekuatan militer Suriah di kawasan tentu saja menjadikan mereka jengah, karena dianggap sebagai kekuatan lawan. Tidak jarang, beberapa kasus sebelumnya sudah pernah diangkat untuk merontokkan Suriah

terutama presidennya, namun semuanya gagal.

Konflik Suriah pada awalnya dimulai dari kekecewaan besar dan penindasan rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya sendiri, maka timbulah perlawanan dari rakyat dan akhirnya menjadi perlawanan dan perjuangan secara sistematis untuk mengakhiri rezim. Tidak dipungkiri bahwa menggeliatnya perlawanan rakyat Suriah banyak diilhami oleh 'Musim Semi Arab' yang melanda negara Tunisia, Mesir, Libya di tahun 2009 sampai dengan 2011.<sup>10</sup>

Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath dan mengganti dengan sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan "gerombolan bersenjata" untuk menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah.<sup>11</sup> Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menuding semua pihak yang terlibat perang saudara di Suriah telah melakukan pelanggaran hukum internasional lantaran mempersulit pengiriman bantuan ke negara itu. "*Ribuan*

---

<sup>10</sup><http://ilmusdm.wordpress.com/2013/06/04/konflik-suriah-dari-ranah-lokal-ke-regional-menuju-global/> diakses pada 21 April 2014

<sup>11</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_saudara\\_Suriah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah) diakses pada 21 April 2014

*orang tidak mendapatkan perawatan medis, termasuk obat-obatan yang sangat mereka butuhkan untuk menyelamatkan jiwa,”* kata Ban, seperti dikutip *BBC*, Kamis, 24 April 2014.<sup>12</sup>

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui resolusi mengenai krisis kemanusiaan di Suriah. Resolusi Nomor 2139 itu menuntut semua pihak, khususnya pihak berwenang Suriah, segera memberikan akses kemanusiaan yang cepat, aman dan tanpa hambatan bagi badan-badan kemanusiaan PBB dan mitra pelaksana mereka, termasuk lintas garis konflik dan lintas batas untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat mencapai orang yang membutuhkan melalui rute tercepat.<sup>13</sup> Resolusi tersebut juga menuntut penghentian segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, termasuk penggunaan pemboman udara seperti bom barel yang digunakan rezim Suriah tanpa pandang bulu untuk menargetkan penduduk sipil. PBB juga menuntut semua pihak mendemilitarisasi fasilitas medis, sekolah dan fasilitas sipil lainnya, dan menyerukan kebebasan akses terhadap seluruh area untuk tenaga, peralatan, transportasi dan persediaan medis.

Dewan Keamanan PBB, Sabtu, 22 Februari 2014, memutuskan mengadopsi resolusi yang menuntut kedua belah pihak dalam konflik memamatkan di Suriah--pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan para pemberontak--memberi akses langsung ke seluruh negara itu untuk

penyaluran bantuan dari luar kepada jutaan orang warganya yang membutuhkan.

Ini adalah pertama kalinya 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tentang krisis kemanusiaan Suriah saat pendukung Assad--Rusia dan Cina--bergabung dengan anggota Dewan Keamanan lainnya untuk mengirim pesan yang kuat kepada pihak-pihak yang bertikai agar penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya untuk warga sipil yang terperangkap dalam konflik, tak diblokir.

Rusia dan Cina telah melindungi sekutunya di Suriah, Assad, di Dewan Keamanan PBB selama perang saudara yang berlangsung tiga tahun. Kedua negara telah mem-veto tiga resolusi yang mengutuk pemerintah Suriah dan mengancam untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Assad. Dalam resolusi tersebut, Dewan sangat mengutuk "pelanggaran luas hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional oleh pemerintah Suriah" dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk mencabut pengepungan daerah permukiman, termasuk di Aleppo, Damaskus dan pedesaan Damaskus, serta Homs.

Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), saat ini terdapat lebih dari 2,4 juta pengungsi yang terdaftar di wilayah tersebut: 932.000 di Libanon, 574.000 di Yordania, 613.000 di Turki, 223.000 di Irak, dan sekitar 134.000 di Mesir.<sup>14</sup> Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, penggunaan senjata nuklir

---

<sup>12</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/04/24/115572884/Sekjen-PBB-Bantuan-untuk-Suriah>-Dipersulit diakses pada 21 April 2014

<sup>13</sup><http://www.antarane.ws.com/berita/420540/pbb-setujui-resolusi-bantuan-untuk-suriah> diakses pada 21 April 2014

---

<sup>14</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/02/23/115556737/DK-PBB-Setujui-Resolusi-Bantuan-Kemanusiaan-Suriah> diakses pada 21 April 2014

biologi kimia (Nubika) dilarang sebab bertentangan dengan kemanusiaan.

Laporan badan PBB menyimpulkan bahwa senjata kimia memang telah digunakan dalam konflik Suriah. PBB mencatat, senjata kimia digunakan sebanyak lima kali sepanjang konflik Suriah berlangsung sejak tahun 2011 ini. Laporan itu menyebut adanya bukti-bukti yang kredibel dan konsisten dengan penggunaan senjata kimia. PBB menyebutkan lima lokasi penggunaan senjata kimia tersebut, yakni Ghouta, Khan Al Asal, Jobar, Saraqueb dan Ahsrafieh Sahnaya. Untuk dua lokasi lainnya, yakni Bahhariyeh dan Sheik Masqood tidak terdapat cukup bukti soal penggunaan senjata kimia.

Menurut laporan tersebut, ada penggunaan senjata kimia dalam skala besar di wilayah Ghouta, dekat Damaskus pada 21 Agustus lalu. Untuk wilayah ini, PBB menemukan adanya penggunaan gas sarin<sup>15</sup> yang mematikan. Banyak warga sipil, termasuk anak-anak yang ikut menjadi korban. Senjata kimia juga digunakan di wilayah Khan Al Asal pada 19 Maret lalu terhadap tentara Suriah dan juga warga sipil. Kemudian di Jobar, tercatat penggunaan senjata kimia dalam skala kecil terhadap tentara Suriah pada 24 Agustus lalu. Di wilayah Saraqueb, penggunaan senjata kimia tercatat digunakan pada 29 April lalu. Ada korban sipil yang turut menjadi korban senjata kimia tersebut. Pada 25 Agustus, senjata kimia dalam skala kecil digunakan melawan tentara Suriah di wilayah Ashrafiah Sahnaya, dekat Damaskus.

---

<sup>15</sup>Gas Sarin adalah senyawa organofosfat dengan rumus  $[(CH_3)_2CHO]CH_2P(O)F$ . Ini adalah cairan tidak berwarna, tidak berbau,<sup>[1]</sup> digunakan sebagai senjata kimia karena potensi ekstrim sebagai agen saraf. Ia telah diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal di Resolusi PBB 687. Produksi dan penimbunan sarin dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia tahun 1993 di mana ia diklasifikasikan sebagai Jadwal Substansi 1.

Laporan tersebut disampaikan oleh tim PBB yang dipimpin oleh seorang ahli bernama Swede Ake Sellstrom. Pada 16 September lalu, Sellstrom telah menyampaikan laporan awal kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon soal penggunaan senjata kimia di Suriah. Dalam laporan awal, disebutkan bahwa senjata kimia yang dilarang telah digunakan secara luas di Suriah.

Laporan awal tersebut juga menyebut adanya penggunaan gas sarin dalam serangan di wilayah Ghouta, dekat Damaskus pada 21 Agustus lalu. Namun sayangnya, laporan PBB ini tidak turut menyebutkan pihak-pihak yang bersalah dan bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia tersebut. Mengingat hal tersebut di luar mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB terhadap tim investigasi mereka. Presiden Suriah Bashar al-Assad mengakui bahwa tentaranya memang memiliki senjata kimia. Dia juga telah sepakat untuk menyerahkan senjata kimia tersebut kepada dunia internasional untuk dihancurkan. Namun Assad bersikeras bahwa militernya tidak pernah menargetkan warga sipil. Hal ini menanggapi tuduhan negara-negara Barat, pemerintah negara Arab, kelompok HAM internasional serta kelompok pemberontak bahwa rezimnya yang bertanggung jawab secara penuh atas serangan dengan senjata kimia tersebut. Assad dan sekutunya, Rusia serta Iran menyalahkan kelompok pemberontak atas serangan mematikan tersebut.<sup>16</sup>

Perlu adanya sanksi tegas dari Dewan Keamanan PBB sebagai badan internasional yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Suriah terlebih dengan

---

<sup>16</sup><http://news.detik.com/read/2013/12/13/122751/2441202/1148/2/pbb-pastikan-5-kali-penggunaan-senjata-kimia-di-suriah> diakses pada 22 April 2014

jatuhnya ribuan korban jiwa akibat penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.
2. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan suatu bentuk pemberontakan rakyat Suriah terhadap Presiden Bashar al-Assad yang pada akhirnya meluas menjadi pembantaian terhadap rakyat sipil. Penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu mendapatkan sanksi tegas dari badan internasional yang berwenang.

### **Saran**

1. Sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB wajib mencari solusi yang cepat dan tepat dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suriah sehingga

pelanggaran HAM dalam konflik tersebut dapat segera dihentikan.

2. Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah harus segera dihentikan atas dasar kemanusiaan sebab jatuhnya korban jiwa dalam skala besar merupakan suatu tindakan yang tidak berprrikemanusiaan terlebih dengan adanya penggunaan senjata kimia yang secara jelas dilarang dalam hokum internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Lockyer, *Foreign Intervention and Warfare in Civil Wars*. 2008
- Ali Sastroamidjyo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara, Jakarta, 1970
- Andrew Heywood. *Global Politics*. Palgrave Macmillan : 2011
- Benjamin Valentino, *The True Costs of Humanitarian Intervention*. 2011
- Boer Mauna 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Bandung: PT.Alumni
- Bryan A. Garnered., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, 1999
- Charter of the United Nations, Statute and rules of court and other documents , International Court ofJustice, The Hague, 1978<sup>13</sup>International Court of Justice (ICJ), *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania)*, Judgement, *ICJ Reports* 1949, para. 29; S. Chesterman
- Christoher C. Joyner, 2005, *International Law in The 21st Century*, New York: Rowman & Littlefield Publishers,inc
- Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1967
- D. J. Harris, 2004, *Cases and Materials on International Law*, Sixth Edition, London: Sweet & Maxwell



- Eric Adjei, *The Legality of Humanitarian Intervention*, Thesis, University of Georgia, 2005
- Hans Corell, 2001, *To intervene or not: The dilemma that will not go away, in Conference On The Future Of Humanitarian Intervention*
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ian Brownlie, 2003, *Principles of Public International Law, Six Edition*, Oxford University Press
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1988
- John O'brien, 2001, *International Law*, New York: Routledge-Cavendish; Ryan Goodman, Humanitarian Intervention and Pretext of War, *American Journal of International Law*, 100 (107), hlm.108; Natalino Ronzitti, 1999, Lessons of International Law from NATO's Armed Intervention Against the Federal Republic of Yugoslavia, *International Spectator*
- Michael Byers, *War Law: Understanding International Law and Armed Conflict*. Douglas & McIntyre 2005
- Oppenheim Lauterpacht, "International Law and Treaties", Longmans, London 1952
- Philip C. Jessup, *A Modern Law of Nation – An Introduction-*, The MacMillan Company, New York, 1951
- Robert O. Keohane & J. L. Holzgrefe, ed, 2003, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, Cambridge University Press
- Rosalyn Higgins, 2001, *Problem and Process, International Law, How We Use It*, Clarendon Press, Oxford
- Pasal 1 1965 *Declaration on The Inadmissibility of Intervention in The Domestic Affairs of States and The Protection of Their Independence and Sovereignty*
- Saban Kardas, *Humanitarian Intervention: The Evolution of The Idea And Practice*. Journal of International Affairs. 2001
- Telly Sumbu, SH. MH., dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, 2010
- Trias Kuncayono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012.
- Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, Cambridge University Press, Australia, 1994
- <http://rgpnd.blogspot.com/2013/03/pengertian-intervensi.html>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_saudara\\_Suriah](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_saudara_Suriah)
- [www.hukumit.blogspot.com](http://www.hukumit.blogspot.com)
- <http://arlina100.wordpress.com/2009/01/26/pengertian-konflik-bersenjata-non-internasional-menurut-protokol-tambahan-ii-1977/>
- [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130827\\_suriah\\_serangan.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130827_suriah_serangan.shtml)
- <http://www.an-najah.net/fokus/analisis-amerika-tetap-gamang-meny Serang-militer-suriah/>
- <http://www.voaindonesia.com/content/pbb-setujui-resolusi-pelucutan-senjata-suriah/1758974.html>
- <http://www.antaraneews.com/berita/420540/pbb-setujui-resolusi-bantuan-untuk-suriah>
- [ramalanintelijen.net/?p=7275](http://ramalanintelijen.net/?p=7275) diakses pada 10 Februari 2014
- [www.bbc.co.uk/.../11/121112\\_oposisi\\_suriah.shtml](http://www.bbc.co.uk/.../11/121112_oposisi_suriah.shtml) diakses pada 30 Januari 2014